



## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

**Abdul Muttalib**

Universitas Muslim Indonesia

### **Abstract**

Law enforcement for corruption eradication conducted conventionally through auditors, police, prosecutors, the Corruption Eradication Commission has been proven to experience various obstacles, because the auditors and law enforcement agencies also participate in corruption. For that required extraordinary law enforcement methods to combat corruption crime.

**Keywords :** Law Enforcement, Corruption & Police of the Republic of Indonesia.

### **A. PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah yang paling sulit untuk diberantas. Di Indonesia pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya untuk memberantasnya telah ditempuh dengan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan komitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun hingga saat ini belum juga memperoleh hasil yang memadai karena jumlah kasus korupsi tidaklah berkurang serta pengembalian kerugian negara belum juga optimal dilakukan sehingga tetap saja korupsi di Indonesia masih merajalela dengan berbagai bentuk dan modus operandinya.



Korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinay crimes*). Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyelusup disegala segi kehidupan dan tanpak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar.

Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perbuatan korupsi dimulai dari mark up pengadaan barang dan jasa, yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian/ penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Beberapa korupsi besar belum terungkap, pada umumnya melibatkan pejabat negara dan penegak hukum, yang punya kekuatan politik seperti kasus seorang Hakim Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehubungan dengan hal tersebut, juga di Sulawesi Selatan telah terjadi Korupsi yang dilakukan oleh salah seorang bupati dan sekarang telah di putus oleh Pengadilan Tipikor Makassar dengan hukuman penjara selama empat tahun enam bulan. Sehingga pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah apapun untuk pemberantasan korupsi.

Upaya tersebut antara lain, melalui sistem pengawasan ketat dalam pelayanan pajak dan imigrasi, mengawasi pengeluaran dan pendapatan, meningkatkan pelayanan masyarakat di pusat dan daerah serta membawa “kemeja hijau” setiap kasus korupsi. Inpres itu diharapkan bisa memberantas korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang kasus dilakukan karena secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan luar biasa sehingga diluar kontrak pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik korupsi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut polisi Republik Indomesia (POLRI) sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan luar biasa dalam penyidikan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tidak pidana khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka perlu dikaji secara mendalam dengan

menggunakan pendekatan, normatif. Sehingga tugas dan wewenang kepolisian dalam penyidikan tersangka mendapatkan kepastian hukum dengan tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Saat ini Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan sementara melakukan penyidikan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang terjadi, sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan hukum dan pelayanan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara struktural, penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tanggung jawab penuh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Khusus kepolisian adalah merupakan kewajiban dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi. Polisi sebagai penyidik tindak pidana khusus seperti korupsi adalah aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang yang cukup luas dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, dengan demikian berimplikasi pada beban tugas dan moral polisi sebagai penyidik untuk bekerjasecara optimal dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahannya adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik POLDA Sulawesi Selatan**

Penyidikan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga yang berdasarkan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) sebelum terbentuknya KPK diberikan kewenangan oleh pembuat undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi. Pembentukan KPK yang khusus untuk memberantas korupsi mengingat lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi justru sering menimbulkan pemasalahan dalam penanganannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidikan itu adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan:.. Jadi yang dapat menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dengan demikian maka selain dengan pejabat polisi negara republik Indonesia tidak bisa menjadi penyidik.

Tugas penyidik adalah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.(Pasal 1 angka(5) KUHAP). Dalam pasal selanjutnya diuraikan pula mengenai penyidik yaitu pada Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Adapun tujuan penyidik dan penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian itu dapat berupa benda atau orang terhadap benda-benda maka penyidik atau penyidik atas perintah penyidik mempunyai kewenangan dengan seizin Pengadilan Negeri tetempat untuk melakukan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), penggeledahan rumah (Pasal 33 KUHAP), pemeriksaan surat-surat (Pasal 47 KUHAP), sedangkan terhadap orang penyidik berwenang melakukan penangkapan serta penahanan (Pasal 16 sampai Pasal 20 KUHAP).

Penyidik POLRI dalam melakukan serangkaian tindakan dalam penyidikan, mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicugai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, jika mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa menyidik terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamankan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana khusus diluar KUHP termasuk didalamnya penyidikan terhadap Tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana khusus.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2001 dinyatakan “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Salah satu pengecualiaan dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 30 dirumuskan sebagai berikut: “Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa”.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan pada penyidik yang pada dasarnya di dalam KUHAP untuk membuka memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Negeri. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh undang-

undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, adapun tugas KPK terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindak-tindakan pencegahan dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

Untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi KPK memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu:

- (1) Melakukan penyedapan dan merekam pembicaraan;
- (2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- (3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- (4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- (5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- (6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- (7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- (8) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
- (9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peran polisi sebagai penyidik dan penyidik sangat penting karena dalam penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, kepolisian merupakan ujung tombak untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terutama jika sudah adalah laporan atau indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, maka pihak kepolisian harus membuat tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### **a. Penyelidikan**

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan seperti tindak pidana korupsi atau yang diduga sebagai pelaku. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah tindak pidana korupsi yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang hukum Acara Pidana.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau di dalam buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP dipergunakan kata-kata “penyelidikan” merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Dengan demikian, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak barpa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi. Sebelum

KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan dipergunakan istilah investigasi sehingga dalam pengertian dapat dikacaukan sebagaimana HIR.

Sekarang penegasan pengertian ini sangat berguna demi untuk menjernihkan fungsi ;pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan maka telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lampau. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingka laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seorang yang diperiksa. Dengan demikian adanya tahapan pe nyelidikan , diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti.

Apabila pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, seblum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.

Jika diperhatikan dengan saksama, motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada arapat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidik seperti penangkapan atau penahanan harus lebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, Sebab kalau kurang hati-hati melakukan penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang “praperadilan”. Sebagaimana digariskan dalam KUHAP, memberi hak kepada tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penagkpan , penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau demikian sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai ditangani penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.

Memang sikap yang digambarkan sehubungan dengan penyelidikan bisa menjurus kearah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampau sempit diartikan oleh aparat penyidik. Sikap yang terlampau hati-hati, berarti membiarkan para pelaku tindak pidana korupsi berkeliaran sesuka hati. Bukan sikap seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan dan persyaratan penyelidikan yang dikehendaki, ketertiban harus tetap ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakkan ketertiban itu tunjukkan tindakan itu kepada sasaran yang tepat baik dari hukum pelaku segi hak asasi dari sudut hukum pembuktian.

## **b. Penyidikan**

Pasal 1 butir 2 KUHAP merumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penekanan pada penyelidikan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada hakikatnya penyidikan titik berat penekannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut seperti:

- a) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri atas semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- b) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.

### **c. Analisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Penyidik POLDA Sulawesi Selatan**

Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya terus meningkat pada setiap tahunnya baik dari segi jumlahnya maupun kerugian negara yang diakibatkan dengan korupsi. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Wilayah POLDA Sulawesi Selatan berdampak pada kerpurukan dalam kehidupan perekonomian nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hakekonomi masyarakat. Oleh karena itu, maka tindak pidana korupsi bukan lagi kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Meskipun segenap upaya strategis maupun kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan, namun hingga kini kurang efektif penegakan hukumnya. Fakta menunjukkan bahwa korupsi semakin meningkat dari tahun ketahun baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit karena disadari atau tidak, tindak pidana korupsi telah berurat akar dan merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat, bahkan ada yang menyebutnyatelah menjadi budaya dalam masyarakat. Meskin demikian berbagai upaya tetap dilakukan oleh penyidik POLDA Sulawesi Selatan, sehingga diharapkan secara bertahap korupsi setidaknya bisa mengurangi apabila tidak dapat dilenyapkan sama sekali.

Sebagai gambaran terhadap penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, maka penulis akan memaparkan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi di POLDA Sulawesi Selatan selama tiga tahun terakhir mulai Tahun 2014 sampai Tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 jumlah kasus yang disidik oleh penyidik kepolisian Daerah Sulawesi Selatan setiap tahunnya meningkat, misalnya tahun 2014 sebanyak 26,44%, Tahun 2015 sebanyak 28,74% dan Tahun 2016 sebanyak 44,82%. Dengan demikian maka kasus-kasus yang disidik oleh penyidik Polda belum semuanya dilimpahkan ke penuntut umum karena masih ada kasus yang belum cukup bukti sehingga masih perlu dilengkapi oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengemukakan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polda kurang efektif karena masih adanya kasus-kasus yang belum tuntas, begitu pula masih adanya kasus yang

bolak-balik antara penyidik kepolisian dengan penuntut umum karena masih adanya perbaikan-perbaikan untuk melengkapi penyidikannya.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek, termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi yang terjadi diseluruh wilayah Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor gasilitas atau sarana, faktor masyarakat an faktor budaya.

Berikut analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wewenang penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

### **1. Faktor Substansi Hukum**

Sebagaimana telah digambarkan pada bab terdahulu, bahwa faktor aturan hukum (substansi) merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini penting dimaklumi, karena pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara pidana berkenaan dengan eksistensi lembaga penyidikan sebagai salah satu instrumen hukum acara pidana yang harus diindahkan oleh setiap penyidik kepolisian.

Berdasarkan data empiris yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian , diketahui bahwa penyidik Kepolisian Polda Sulawesi Selatan telah memberikan kotribusi bagi pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Secara teoritis bahwa faktor aturan hukum yang berpengaruh terhadap aplikasi dan implementasi asas-asas hukum acara pidana dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Selatan, ternyata sangat bersinggungan dengan upaya pencapaian tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu penyajian datanya harus dipertautkan dengan keterangan yang bersumber dari responden yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dengan demikian maka eksistensi faktor aturan hukum perlu mendapat perhatian dari segenap responden. Sedang bentuk perhatian responden terhadap pengaruh aturan hukum akan dituangkan dalam bentuk pilihan jawaban alternatif yang telah disediakan di dalam daftar kuisisioner. Selanjutnya patut disadari betapa luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab penyidik tindak pidana korupsi yang diemban oleh penyidik kepolisian dan senantiasa bertalian dengan norma hukum acara pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa faktor aturan hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Selatan. Peraturan berbagai regulasi tentang penyidikan tindak pidana korupsi ternyata mempengaruhi penyidik kepolisian terutama dalam melaksanakan penyidikan. Pembuktian terhadap adanya pengaruh aturan hukum, ditempuh melalui pengedaran kuisisioner kepada dua puluh lima responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab terdahulu dimana responden mewakili kepentingan keseluruhan populasi. Jika demikian, maka responden terdiri dari berbagai unsur yang terkait berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam Wilayah Polda Sulawesi Selatan. Adapun hasil penilaian responden terhadap pengaruh substansi hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor aturan hukum sangat berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana korupsi karena banyak aturan mengatur tentang penyidikan tindak pidana korupsi terutama pada masing-masing lembaga penyidik seperti kepolisian tunduk pada KUHAP, kejaksaan tunduk pada aturan hukumnya sendiri seperti undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunduk pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekiranya aturan hukum yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana korupsi hanya diatur oleh satu aturan hukum maka tidak terlalu banyak persepsi yang berkembang tentang penyidikan tindak pidana korupsi maka semua penegak hukum akan menjadi satu bahasa dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Olehnya itu berdasarkan data yang diperoleh maka peneliti berkesimpulan bahwa faktor hukum sangat berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana bukti dalam tabel diatas bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan kurang efektif karena hasil penilaian responden bahwa 32% mengatakan bahwa penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah efektif dan 48% yang mengatakan kurang efektif dan 20% yang mengatakan tidak efektif, sehingga penulis berpendapat bahwa penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polda Sulawesi Selatan kurang efektif.

## 2. Faktor Struktur Hukum

Kelemahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji kelemahan sistem hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang dikaitkan dengan teori Friedman, maka sistem hukum pidana dibagi dalam tiga unsur yakni *substance* (substansi) yaitu menyangkut materi hukumnya, *structure* (struktur) yakni menyangkut stuktur hukum yang dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan *culture* yakni menyangkut kultur atau budaya hukum masyarakat dalam konteks.

Unsur struktur hukum, ternyata aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau menerapkan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi afektivitas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor dari penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka suatu itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum sebagaimana di kemukakan oleh Sahetapy bahwa “dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegaka keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegak kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan keneran harus dinyatakan , harus tera dan terlihat dan diaktualisasikan. Di dalam konteks ini yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan sebagai petugas atau penegak hukum. Atrinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis paparkan pengaruh srtuktur hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan adalah berdasarkan hasil penelitian bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, karena tanpa penegak hukum yang handal maka penyidikan tindak pidana korupsi tidak mungkin dibasmi. Disinilah peranan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya karena lemahnya integratis para penegak hukum maka terdapat benberapa kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya:

### **a. Pendidikan hukum dan penelitian hukum**

Pendidikan hukum khususnya yang menyangkut materi hukum pidana dan praktik litigasi di Pengadilan masih memerlukan pembaharuan mendasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Penelitian hukum baik kegiatannya maupun sosialisasinya masih sangat terbatas. Aspek pendidikan dan penelitian hukum ini sangat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Hal ini harus berkembang dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat bahwa kejahatan korupsi berkembang mengikuti perkembangan zaman.

### **b. Organisasi profesi hukum**

Organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang belum mencerminkan organisasi profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembangunan hukum karena masih banyak profesi hukum yang belum memahami seperti kasus Bupati Barru bahwa di Pengadilan Negeri telah dijatuhi vonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 8 (delapan) bulan. Tetapi begitu dibanding, Pengadilan Tinggi dijatuhi vonis bebas. Disinilah organisasi profesi hukum seharusnya memiliki kesatuan dan kesamaan visi misi dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi seperti gratifikasi dan pencucian uang, sehingga untuk mencapai tujuan tidak mengalami kendala yang berarti, akan tetapi pada kenyataannya masih sarat dipenuhi dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan atau tendensi baik politik ekonomi maupun sosial budaya.

### **c. Orientasi kerja birokrasi**

Orientasi kerja birokrasi yang sejak dulu dikenal dengan Paradigma asal bapak senang masih tetap dianut dan mewarnai mekanisme tata kerja birokrasi. Laporan yang berorientasi asal bapak senang itu masih terus berlangsung dan masih tetap dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi yang ada. Kecenderungan memberi laporan kepada atasan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilaporkan atau tidak realistis.

#### **d. Etika Profesi hukum**

Organisasi-organisasi profesi hukum yang ada, selama ini belum melaksanakan etika profesi secara konsisten sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi.

#### **e. Koordinasi antar aparat penegak hukum**

Untuk dapat menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi diperlukan upaya luar biasa dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah semata, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat hendaknya memiliki perasaan *sense of crisis* terhadap korupsi. Dengan demikian pada kenyataannya koordinasi antara penegak hukum termasuk dalam tataran koordinasi *criminal justice system* menunjukkan belum adanya kesamaan visi dalam arah penegakan hukumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai kepentingan dan perbedaan interpretasi dan persepsi terhadap eksistensi perkara korupsi itu sendiri, sehingga terjadi bolak-balik perkara atau tidak saling mendukung dokumen perkara korupsi atau perkara jadi sulit, karena dipengaruhi oleh intervensi berbagai kepentingan dan aspek lain seperti politik, ekonomi dan sosial budaya.

### **3. Faktor Budaya Hukum**

Faktor lainnya dari struktur hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya seperti apa konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri.

Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bahkan dengan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya sebagai salah satu upaya menanggulangi korupsi itu. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang berusaha menghalangi upaya penegakan hukum tersebut dengan berbagai alasan, berbagai cara dan upaya yang terakhir ini tentu dimungkinkan berasal dari pihak-pihak yang termasuk dalam agen atau jaringan korupsi.

Merujuk pada hasil penelitian maka, budaya hukum berpengaruh terhadap tindak pidana gratifikasi karena 72,00% responden menjawab berpengaruh sebab

aspek budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan korupsi. Ketika nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak dengan keras, praktik-praktik korupsi. Hal ini karena masyarakat akan selalu berusaha dengan berbagai kearifan lokal hingga kepranata sosial lainnya menghalangi segala bentuk korupsi itu. Akan tetapi, jika aspek budaya yang meskipun secara tidak langsung menerima praktik-praktik korupsi sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apapun aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum, tidak akan mampu menanggulangi perkembangan korupsi itu.

Korupsi dalam ranah politik sangat berkorelasi dengan tatanan sosial feodal, karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter menafikan kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.

Budaya konsumtif dapat memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi berlebihan dan sikap selalu untuk lebih dari pihak lain dengan segala macam cara meskipun melanggar norma moral dan hukum demi memenuhi nafsu keunggulan materi. Dalam hal ini ada faktor mobilitas vertikal dan budaya yang berorientasi materialisme. Oleh karena itu aspek budaya menjadi penting dalam upaya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek budaya di antaranya:

- a) Pluralisme kultural di Daerah yang menyimpang kearifan lokal termasuk metode-metode penyelesaian konflik dan pencegahan berbagai bentuk kejahatan dan sosial problem termasuk patologi sosial. Pemberdayaan para tokoh sentral di daerah melalui penerapan konsep perpolisian masyarakat membantu mengatasi berbagai kendala penegakan hukum sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.
- b) Nilai-nilai budaya seperti gotong-royong, sikap sopan santun yang berakar dalam struktur budaya di daerah, perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, masyarakat diharapkan dapat menumbuh kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi.
- c) Hubungan emosional yang tinggi dengan masyarakat .

Membangun nilai-nilai kedekatan, partisipatif dan inisiatif masyarakat di daerah pada dasarnya merupakan peluang terciptanya kemitraan yang harmonis dan sinergis antara sktruktur hukum dan masyarakat dalam hubungan emosional yang erat, sehingga sangat strategis dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat untuk

membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Aspek budaya hukum dalam sistem hukum yang berlaku merupakan titik terlemah pada penerapan sistem hukum terutama oleh lembaga penyelenggara sistem peradilan pidana, sehingga penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sistemik meskipun pelaku korupsi atau para koruptor merupakan jaringan mafia yang terorganisir dengan pola yang sistemik serta didukung kemampuan hitech dan didukung dengan biaya memadai.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat maka ada dua komponen yang diperlukan yaitu: (1) pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial. (2) para penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminatif.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat.

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sehingga Lawrence M. Friedman (1969: 9) mengatakan bahwa "*the legal culture provides full for the motor of justice* artinya budaya hukum sebagai bensinnya motor keadilan. Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum masyarakat merupakan satu hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus ditaati.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan kurang afektif, disebabkan kurang koordinasi anata penyidik tindak pidana korupsi seperti kejaksaan dan KPK.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka direkomendasikan sedbagai berikut:

- a. Diharapkan kepada pemerintah dan pembuat undang-undang agar dapat memperbaharui hukum acara pidana karena sudah tidak relevan sebagian isi dari hukum acara pidana tersebut disebabkan perkembangan tehnologi dan ilmu pengetahuan.
- b. Seharusnya penyidikan tindak pidana korupsi kembali saja kepada penyidik Kepolisian sebagaimana tercantum dalam KUHAP dan tidak perlu lagi ada lembaga penyidik khusus seperti KPK dan Kejaksaan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum.
- c. Diharapkan kepada semua penegak hukum melakukan tugasnya secara profesional agar apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap penegak hukum dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005 *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah*, UUI Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, dkk, 1999, *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta.
- Abdul Hakim Nusantara, 1999, *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli; Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Achmad Ali, 1998, *Menguak Tabir Hukum suatu kajian Filosofi dan Sosiologi*, Chandra Pratama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Hasanuddin University Pres, Makassar.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademi Prasindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik*, Radjawali Pres, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan N0. 275, Jakarta.

Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta.

Bahsan Mustafa, 1990, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijono.R, 2009, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.